

## PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 190/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 174/HK.03.2-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)

### ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (*COVID-19*).

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dan Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 190/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2020 diatur tentang:

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020

tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)*, 1. Mengubah Ketentuan pada Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab VI dan Bab VII Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 2. Mengubah Ketentuan pada Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 3. Mengubah Ketentuan pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye peserta pemilihan Wali Kota dan wakil wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 4. Mengubah Ketentuan pada Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 5. Mengubah Ketentuan pada Lampiran V Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 174/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Catatan :

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020.
- Lampiran 151 (seratus lima puluh) halaman.